



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** NIK 0, Tempat/tanggal lahir Sabang / 01  
Nopember 1983 Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaan Guru Bakti, Status Kawin, Tempat  
tinggal Kota Sabang;

**Penggugat;**

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK 3372012105820002, Tempat/tanggal lahir  
Sabang/ 21 Mei 1982 Agama Islam,  
Pendidikan D-III, Pekerjaan Wiraswasta  
Status Kawin, Tempat tinggal Kota Sabang;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 26/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 03 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/12/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan serta keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Jurong Mulia Gampong Cot Bau selama 3 bulan, kemudian ke rumah sewa di jurong Mulia gampong Cot Bau selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke Jurong Dapu Bata selama  $\pm$  3 tahun dan Kembali lagi ke rumah Orang Tua Penggugat di Jurong Mulia Gampong Cot Bau Sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, NIK 11720027012190001, Tempat /tanggal lahir Sabang/30-12-2019, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
  - b. ANAK II NIK 1172021612220001, Tempat /tanggal lahir Sabang/ 16-12-2022, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari tahun 2020, yang disebabkan karena Tergugat keberatan merawat Penggugat yang baru siap Melahirkan anak pertama secara Operasi Caesar sehingga Penggugat di rawat oleh Orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang kerumah Orang tuanya sampai tahun 2021, kemudian pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh Pihak KUA dan di nikahkan kembali, lalu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih pada saat Penggugat hamil yaitu pada bulan April 2022 karena masalah nafkah jarang diberikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



pada bulan Agustus tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat berselisih masalah Nafkah yang tidak diberikan sedangkan Penggugat uang tersebut untuk membeli makanan anak, akan tetapi Tergugat marah dan keluar dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 ( Delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Mulia Gampong Cot Bau Kecamatan Sukajaya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jurong M. Thaib Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000, dan mut'ah berupa uang sejumlah 1.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan 8 sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 8 bulan sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 2.000.000, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Lisa Umami binti M.Amin**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000;
  - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 5.1. ANAK I , Tanggal lahir 30-12-2019, Jenis kelamin Laki-laki;
  - 5.2. Muhammad Alfatih Aqsa, Tanggal lahir 16-12-2022, Jenis kelamin PerempuanDengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 (jumlah anak) sebagaimana tersebut pada diktumangka 5 (lima) diatas sejumlah Rp2.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Yusnardi, S.HI, MH berdasarkan surat penetapan tanggal 14 Mei 2024 dan menurut laporan mediator tertanggal 28 Mei 2024 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan pada pokok perkara perceraian, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 03 Mei 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang diunggah pada akun e-courtnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

4. Mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan bulan Januari tahun 2020, tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 2018.

- Telepon dan Menerima Hp sampai larut malam yang bukan mahramnya.
- Diberi nasihat penggugat menjawab membantah dan melawan
- Tergugat pisah kamar tidur selama + 1 (satu) tahun (semua kativitas) semua tergugat yang kerjakan.
- Keberatan merawat penggugat yang baru siap melahirkan anak pertama
- Acara 7 bulanan anak penggugat tidak menghargai (solusi, saran, pendapat) dari tergugat untuk acara tersebut.
- Ketika lahiran anak dalam pengurusn di Kantor Capil, ada kesalahan-kesalahan yang harus dipernaiki tetapi begitu selesai ada kata-kata yang menyinggung perasaan begitu kembali ke rumah sakit dan di rumah sakit semuanya penggugat yang atur.

5. Berselisih masalah nafkah yang tidak diberikan

- Berselisih tentang bubur anak, penggugat menyarankan Bubur (lupa) tetapi penggugat tidak mau bubur yang saya sarankan, 2 hari kemudian Penggugat meminta bubur yang saya sarankan terjadilah perselisihan.

7. Tergugat tidak lagi melaksanakan keajiban sebagai suami :

- Tergugat mengikuti kata-kata yang terucap dari penggugat

8. Melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat

- Tidak ada musyawarah dari ke 2 pihak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang ada dipanggil dari Wali (Teuku Firdaus), Jurong Dapu Bata (Bang Iwan) dan Kepala KUA Sukajaya yang isu Penggugat mau pengurusan ke Mahkamah Syariah untuk pengurusan perceraian.;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada akun ecourt sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah pada akun ecourtnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lisa Umami**, Nomor 1172024111830001, tanggal 19-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopi kutipan akta nikah Nomor 76/12/X/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, tanggal 23 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, ternyata sesuai dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama **ANAK I**, Nomor 1172027012190001, tanggal 08-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda **P.3**;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama **Muhammad Alfatih Aqsa**, Nomor 1172021612220001, tanggal 23-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda **P.4**;
5. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-110/Kua.01.08.02/HK.03.4/4./2024, tanggal 2 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.5**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. SAKSI I**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah sewa kemudian pindah kerumah orangtua penggugat di cot bak u kota sabang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak lahir anak pertama karena tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan KUA namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

## 2. SAKSI II, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ulee Jurong Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 2 tahun yang lalu yang diberitahukan oleh kerabat Penggugat;
- Bahwa selain itu juga Penggugat juga menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun bersama Tergugat kepada saksi sebagai aparat gampong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan KUA namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Yusnardi, SHI, MH berdasarkan penetapan mediator Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 14 Mei 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2024 mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berhasil Sebagian sebagaimana surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Mei 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak januari 2020 dan pisah rumah sejak agustus 2023, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat Tergugat keberatan merawat Penggugat yang baru siap melahirkan anak pertama secara operasi caesar, dan perselisihan tersebut telah didamaikan oleh Pihak KUA, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

## Fakta yang Tidak di Bantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/12/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan serta keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Jurong Mulia Gampong Cot Bau selama 3 bulan, kemudian ke rumah sewa di jurong Mulia gampong Cot Bau selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke Jurong Dapu Bata selama  $\pm$  3 tahun dan Kembali lagi ke rumah Orang Tua Penggugat di Jurong Mulia Gampong Cot Bau Sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I, NIK 11720027012190001, Tempat /tanggal lahir Sabang/30-12-2019, Jenis kelamin Perempuan , dan ANAK IINIK 1172021612220001, Tempat /tanggal lahir Sabang/ 16-12-2022, Jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa Fakta mengenai adanya perselisihan dan waktu puncak perselisihan tidak dibantah oleh Tergugat namun Tergugat membantah penyebab terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.5, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syariah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa ANAK I, NIK 11720027012190001, Tempat /tanggal lahir Sabang/30-12-2019, Jenis kelamin Perempuan, dan ANAK IINIK 1172021612220001, Tempat /tanggal lahir Sabang/ 16-12-2022, Jenis kelamin Laki-laki adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu keluarga dan* tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/12/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan serta keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Jurong Mulia Gampong Cot Bau selama 3 bulan, kemudian ke rumah sewa di jurong Mulia gampong Cot Bau selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke Jurong Dapu Bata selama  $\pm$  3 tahun dan Kembali lagi ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Orang Tua Penggugat di Jurong Mulia Gampong Cot Bau Sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I, NIK 11720027012190001, Tempat /tanggal lahir Sabang/30-12-2019, Jenis kelamin Perempuan, dan ANAK IINIK 1172021612220001, Tempat /tanggal lahir Sabang/ 16-12-2022, Jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa telah terjadi proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan di KUA Kec. Sukakarya namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun Kembali;

### **Pertimbangan Petitus Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada Juli 2023 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

## **Petitum tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, hadhanah dan nafkah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Mei 2024 telah terjadi perdamaian terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak antara Penggugat dan Tergugat yang isi perdamaianya adalah sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Para pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka Tergugat akan memberikan hak-hak Penggugat sebagai mantan isteri adalah sebagai berikut:

- Nafkah 'iddah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Nafkah Madliyah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

### **Pasal 2**

Para Pihak sepakat hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir 30-12-2019 dan Muhammad Alfatih Aqsa, Laki-laki, Lahir 16-12-2022, berada di dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya dengan memperhatikan kepentingan anak;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Para Pihak sepakat jika pihak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung yang telah menjalankan kewajibannya sebagai ayah untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir 30-12-2019 dan Muhammad Alfatih Aqsa, Laki-laki, Lahir 16-12-2022, baik langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya, seperti handphone, maka hal ini bisa menjadi alasan untuk Tergugat mendaftarkan permohonan pencabutan hak asuh dari Penggugat;

## Pasal 4

Para Pihak Sepakat Bahwa Tergugat memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir 30-12-2019 dan Muhammad Alfatih Aqsa, Laki-laki, Lahir 16-12-2022, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;

## Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian tersebut dibuat oleh para pihak tertanggal 28 Mei 2024 dihadapan mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang maka Hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Teddy Herlambang Permama Bin Suwarno**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam perkara 26/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

3.1. Para Pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan hak-hak Penggugat sebagai mantan istri adalah sebagai berikut:

- Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Nafkah Madliyah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3.2. Para pihak sepakat hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Jenis kelamin perempuan, Lahir tanggal 30-12-2019 dan Muhammad Alfatih Aqsa, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir tanggal 16-12-2022, berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya dengan memperhatikan kepentingan anak;

3.3. Para Pihak sepakat jika pihak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung yang telah menjalankan kewajibannya sebagai ayah untuk bertemu atau

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dengan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir 30-12-2019 dan Muhammad Alfatih Aqsa, Laki-laki, Lahir 16-12-2022, baik langsung maupun dengan alat komunikasi lainnya, seperti handphone, maka hal ini bisa menjadi alasan untuk Tergugat mendaftarkan permohonan pencabutan hak asuh dari Penggugat;

3.4. Para Pihak Sepakat Bahwa Tergugat memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir 30-12-2019 dan Muhammad Alfatih Aqsa, Laki-laki, Lahir 16-12-2022, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi Diktum Angka 3.1 (tiga titik satu) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.153.500,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa 25 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

**Nurul Hikmah, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 8.500,00;
4. Biaya PBBP panggilan	Rp. 20.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.153.500,00;</b>

(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)